

## ABSTRAK

Ubaidah, Nidhomatul, NIM 10210069, 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengangkatan Anak Setelah Diberlakukannya UU No 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H.

**Kata Kunci** : Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Anak

---

Pengangkatan anak merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mendapatkan anak, bagi yang belum memiliki keturunan upaya yang dilakukan untuk mengangkat anak harus melalui lembaga pengadilan. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, bahwa pengadilan agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. tetapi dalam SEMA No 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan yaitu tetap dalam pilihan hukum Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri setelah diberlakukannya UU No 3 Tahun 2006

Jenis penelitian yang yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif*. Adapun metode pengumpulan datanya adalah metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data, peneliti menggunakan analisis *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pengangkatan anak baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri prosesnya dan prosedur penetapannya hampir sama, hanya saja di Pengadilan Negeri perlu memperoleh salinan dari kantor catatan sipil, karena nantinya anak angkat putus hubungan perdata dengan orang tua kandung dan mendapatkan hak waris, di Pengadilan Agama karena berdasarkan hukum Islam maka anak angkat tidak mendapat hak waris, kecuali wasiat wajibah dan tidak perlu mendapat salinan dari kantor sipil. Sedangkan kaitannya dengan dasar hukum pengangkatan anak yang digunakan di Pengadilan Negeri berbeda dengan di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri berdasar pada SEMA, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 4 Tahun 1979 pasal 12 ayat 1, UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Sedangkan di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang No 7 tahun 1989 perubahan atas Undang-undang No 3 tahun 2006 dan berdasarkan Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 4-5. Penulis menyimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No 3 tahun 2006 Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili permohonan bagi selain islam, sedangkan pemohon yang beragama islam sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun oleh karena pengaturan tentang pembagian kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak tegas dan jelas serta adanya pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan buku edisi II 2007 tentang Badan Peradilan Umum terbitan Mahkamah Agung RI tahun 2009 pada Alinea 2 Angka 7 yang dikeluarkan Mahkamah Agung memberi peluang kepada Pemohon yang beragama islam ke Pengadilan Negeri, apabila pengangkatan anak dilakukan dengan maksud memperlakukan anak angkat seperti anak kandung dan dapat mewarisi maka pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama islam.